



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 5 Seri C dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 5 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 5 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf c dan huruf d dihapus sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Penguji adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
12. Peralatan Uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis.

13. Lokasi pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah di tempat yang ditunjuk atau ditentukan oleh Bupati.
14. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
15. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan.
16. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
20. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
21. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

22. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
23. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
24. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
25. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlaku hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
26. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
27. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
28. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 31. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
 32. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah.
 34. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pengujian kendaraan yang terdiri dari :
- a. Pemeriksaan teknis kendaraan
 - b. Penilaian teknis kendaraan
3. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pemeriksaan teknis kendaraan dan penilaian teknis kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif retribusi Pemeriksaan Teknis Kendaraan :
 - 1) Buku uji Rp. 7.500,00
 - 2) Tanda uji, baut mur, kawat dan segel Rp. 5.000,00
 - 3) Pengujian :
 - (a) Mobil penumpang umum Rp. 20.000,00
 - (b) Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan khusus Rp. 25.000,00
 - (c) Mobil barang lebih dari 2 (dua) sumbu Rp. 35.000,00
 - (d) Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. 40.000,00
 - 4) Penggantian buku uji yang hilang Rp. 35.000,00
 - 5) Penggantian buku uji yang habis Rp. 7.500,00
 - 6) Mutasi kendaraan :
 - (a) Mobil penumpang umum Rp. 20.000,00
 - (b) Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan khusus Rp. 23.000,00
 - (c) Mobil barang lebih dari 2 (dua) sumbu Rp. 25.000,00
 - (d) Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. 21.000,00
 - 7) Pengecatan dan pengisian plat samping uji kendaraan :
 - (a) Mobil penumpang Rp. 5.000,00
 - (b) Mobil barang Rp. 6.000,00
 - (c) Mobil bus Rp. 6.000,00
 - (d) Mobil khusus Rp. 6.000,00
 - (e) Mobil gandengan/tempelan Rp. 6.000,00

8) Keterlambatan uji kendaraan :

- (a) Mobil penumpang umum Rp. 7.500,00
- (b) Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan khusus Rp. 3.000,00
- (c) Mobil barang lebih dari 2 (dua) sumbu Rp. 8.000,00
- (d) Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. 8.000,00

b. Tarif Retribusi Penilaian Teknis Kendaraan Dinas :

- 1) Sepeda motor Rp. 100.000,00
- 2) Kendaraan roda empat Rp. 250.000,00
- 3) Kendaraan roda empat atau lebih Rp. 400.000,00

4. Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (2) Wajib pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati.

5. Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 Pebruari 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI C

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17 April 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 010 234 642

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 5 Seri C dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1 : Cukup jelas

Angka 2

- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan :
- a. Pemeriksaan Teknis Kendaraan adalah pemeriksaan terhadap semua komponen kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis laik jalan dan dilakukan secara berkala (6 bulan sekali).
 - b. Penilaian Teknis Kendaraan Dinas adalah penilaian terhadap semua komponen kendaraan untuk mengetahui kondisi fisik kendaraan (baik, sedang, rusak) dan dilakukan sesuai permintaan (penghapusan barang).

Angka 3

Pasal 9 : Cukup jelas

Angka 4

Pasal 11 : Cukup jelas

Angka 5

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 95**